



PENGANTAR ILMU HUKUM

Dr. Hj. Rahmah Marsinah, S.H., M.M., M.H.





BAB I

PENGANTAR ILMU HUKUM

Manusia sebagai makhluk yang dikaruniai akal pikiran oleh Tuhan Yang Maha Esa menjadikannya sebagai pembeda. Ketika manusia memikirkan hal yang sama dengan lainnya, tentu akan terdapat berbagai persepsi masing-masing sesuai sudut pandang pemikirannya. Jika kita membahas suatu definisi ilmu hukum, dapat dianalogikan saat kita bertanya bahwa apakah ilmu hukum? Jawaban dari pertanyaan tersebut akan didapat seberapa banyak manusia yang ditanyakan dari pertanyaan tersebut. Ini sejalan dengan kata bijak asing yaitu *quot homines, tot sententiae* berarti ‘sebanyak-banyaknya jumlah manusia maka sebanyak itu pula definisinya’.

Menurut Satjipto Rahardjo, ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang berusaha menelaah hukum. Ilmu hukum mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Demikian luasnya masalah yang dicakup oleh ilmu ini sehingga sempat memancing pendapat orang untuk mengatakan bahwa “*batas-batasnya tidak bisa ditentukan*” (Curzon, 1979: v).

Selanjutnya, menurut J.B. Daliyo, ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang objeknya hukum. Dengan

demikian maka ilmu hukum akan mempelajari semua seluk-beluk mengenai hukum, misalnya mengenai asal mula, wujud, asas-asas, sistem, macam pembagian, sumber-sumber, perkembangan, fungsi, dan kedudukan hukum di dalam masyarakat.

Ilmu hukum sebagai ilmu yang mempunyai objek hukum menelaah hukum sebagai suatu gejala atau fenomena kehidupan manusia di mana pun di dunia ini dari masa kapan pun. Seseorang yang berkeinginan mengetahui hukum secara mendalam sangat perlu mempelajari hukum itu dari lahir, tumbuh, dan berkembangnya dari masa ke masa sehingga sejarah hukum besar perannya dalam hal tersebut.

A. Pengertian Pengantar Ilmu Hukum (PIH)

Pengantar Ilmu Hukum (PIH) kerap kali oleh dunia studi hukum dinamakan "*encyclopaedia hukum*" yaitu mata kuliah dasar yang merupakan pengantar (*introduction* atau *inleiding*) dalam mempelajari ilmu hukum. Dapat pula dikatakan bahwa PIH merupakan dasar untuk pelajaran lebih lanjut dalam studi hukum yang mempelajari pengertian-pengertian dasar, gambaran dasar tentang sendi-sendi utama ilmu hukum.

B. Sejarah Singkat Pengantar Ilmu Hukum (PIH)

Pengantar ilmu hukum tidak tercipta begitu saja, tetapi mempunyai sejarah tersendiri. Pengantar ilmu hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda "*Inleiding tot de rechtswetenschap*". Istilah ini dipakai pada 1920 dan dimasukkan dalam *Hoger Onderwijs*

Wet atau undang-undang Perguruan Tinggi di negeri Belanda.

Inleiding tot de rechtswetenschap ini adalah sebagai pengganti dari istilah "*Encyclopaedie der rechtswetenschap*", yaitu suatu istilah yang di pergunakan di negeri Belanda. Di Indonesia sendiri *Inleiding tot de rechtswetenschap* telah dikenal sejak 1942 dengan didirikannya Sekolah Tinggi Hukum (*Rechts Hoge School*) di Batavia. Sedangkan, untuk pengantar ilmu hukum pertama kali dipergunakan di perguruan tinggi Universitas Gadjah Mada pada 3 Maret 1946.

C. Tujuan dan Kegunaan Pengantar Ilmu Hukum (PIH)

Tujuan Pengantar Ilmu Hukum adalah menjelaskan tentang keadaan, inti, dan maksud tujuan dari bagian-bagian penting dari hukum, serta pertalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Adapun kegunaannya adalah untuk dapat memahami bagian-bagian atau jenis-jenis ilmu hukum lainnya.

D. Kedudukan dan Fungsi Pengantar Ilmu Hukum (PIH)

Kedudukan Pengantar Ilmu Hukum merupakan dasar bagi pelajaran lanjutan tentang ilmu pengetahuan dari berbagai bidang hukum, sedangkan kedudukan dalam kurikulum fakultas hukum adalah sebagai mata kuliah keahlian dan keilmuan.

Oleh karena itu, pengantar ilmu hukum berfungsi memberikan pengertian-pengertian dasar baik secara

garis besar maupun secara mendalam mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum, selain itu juga pengantar ilmu hukum juga berfungsi pedagogis, yakni menumbuhkan sikap adil dan membangkitkan minat untuk dengan penuh kesungguhan mempelajari hukum.

E. Metode Pendekatan dalam Mempelajari Pengantar Ilmu Hukum (PIH)

1. Metode Idealis; bertitik tolak dari pandangan bahwa hukum sebagai perwujudan dari nilai-nilai tertentu dalam masyarakat.
2. Metode Normatif Analitis; metode yang melihat hukum sebagai aturan yang abstrak. Metode ini melihat hukum sebagai lembaga otonom dan dapat dibicarakan sebagai subjek tersendiri terlepas dari hal-hal lain yang berkaitan dengan peraturan-peraturan. Bersifat abstrak artinya kata-kata yang digunakan di dalam setiap kalimat tidak mudah dipahami dan untuk dapat mengetahuinya perlu peraturan-peraturan hukum itu diwujudkan. Perwujudan ini dapat berupa perbuatan-perbuatan atau tulisan, apabila ditulis maka sangat penting adalah pilihan dan susunan kata-kata.
3. Metode Sosiologis; metode yang bertitik tolak dari pandangan bahwa hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat.
4. Metode Historis; metode yang mempelajari hukum dengan melihat sejarah hukumnya.
5. Metode Sistematis; metode yang melihat hukum sebagai suatu system.

6. Metode Komparatif; metode yang mempelajari hukum dengan membandingkan tata hukum dalam berbagai sistem hukum dan perbandingan hukum di berbagai negara.